



Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Laznas Nurul Hayat Cabang Medan)

Eri^{1*}, Suhairi²

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Abstract: ZIS management is an important issue in the community empowerment program by the amil zakat institution. This study aims to analyze the management of ZIS at LAZNAS Nurul Hayat. Primarily in ZIS funding and distribution products. The method used in this research is descriptive qualitative. The results of this study describe the management of LAZNAS Nurul Hayat in funding and distributing ZIS. There are 3 ways to funding ZIS, namely: amil picks up zakat from muzaki's house ("picks up the ball"); muzaki transfers zakat, infaq, alms; and muzaki came directly to Nurul Hayat's office. Meanwhile, the distribution of ZIS is carried out through various programs, namely: SAYANG, GENPRES, IBUQU, TAF AQUR, BUNDA YATIM, and SAJADAH. In addition, LAZ Nurul Hayat has Aqiqah Nurul Hayat..

Keywords: Zakat, Infaq, Sedekah, Funding, Distributing.

Abstrak: Pengelolaan ZIS merupakan isu penting dalam program pemberdayaan umat oleh lembaga amil zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan ZIS pada LAZNAS Nurul Hayat. Utamanya pada produk penghimpunan dan penyaluran ZIS. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan LAZNAS Nurul Hayat dalam menghimpun dan mendistribusikan ZIS. Dalam menghimpun ZIS dilakukan dengan 3 cara, yaitu: amil menjemput zakat ke rumah muzaki ("jemput bola"); muzaki mentranfer dana zakat, infak, sedekah; dan muzaki datang langsung ke kantor Nurul Hayat. Sedangkan, penyaluran ZIS dilakukan dengan berbagai program, yaitu: SAYANG, GENPRES, IBUQU, TAF AQUR, BUNDA YATIM, dan SAJADAH. Selain itu LAZ Nurul Hayat memiliki unit usaha Aqiqah Nurul Hayat.

Kata kunci: Zakat, Infak, Sedekah, Penghimpunan, Penyaluran

Submitted:09-05-2022; Revised:18-05-2022; Accepted:27-05-2022.

PENDAHULUAN

Nurul Hayat merupakan salah satu lembaga sosial yang telah berdiri sejak 2001. Sebagai lembaga sosial, Nurul Hayat melakukan beberapa layanan terkait dengan pemberdayaan umat. Mengutip dari website resmi lembaga disebutkan bahwa Nurul Hayat telah menjadi Lembaga Amil Zakat sejak tahun 2015 berdasarkan SK Menteri Agama RI no 442 tahun 2015 (Nurulhayat.org, n.d.). Melalui surat keputusan tersebut maka Nurul Hayat dapat mengumpulkan dan mengelola dana zakat dari masyarakat. Salah satu program andalan dari Nurul Hayat adalah program pemberdayaan ekonomi dan dhuafa yaitu memberdayakan mustahiq untuk memiliki modal keterampilan dasar sehingga mustahiq diharapkan mampu meningkatkan kualitas dirinya secara optimal.

Pengelolaan ZIS yang baik berkontribusi positif dalam pembangunan nasional. ZIS sebagai salah satu pilar perekonomian islam tidak hanya dipandang sebagai bentuk ritual saja tetapi merupakan instusi yang akan menjamin terciptanya dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. ZIS juga merupakan instusi yang menjamin adanya distribusi harta dari golongan mampu kepada golongan yang kurang mampu. Dalam perwujudannya ZIS dapat didorong dengan menciptakan lapangan usaha produktif bagi 8 kelompok mustahik. Bentuk dari pengelolaan ini dapat berupa pemberdayaan masyarakat berbasis kelompok yang terus berkelanjutan (Syafaati & Rani, 2020).

Peran pengelolaan ZIS dapat diwujudkan melalui distribusi harta dari muzaki kepada mustahik untuk mengurangi kesenjangan sosial. Penyaluran ZIS kepada mustahik dilakukan sesuai dengan agenda agar dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Pengelolaan ZIS memiliki peran penting dalam mendorong munculnya model terobosan dalam pemberdayaan ekonomi mustahik.

Sebagaimana lembaga Amil Zakat lainnya. Nurul Hayat memiliki program-program pengelolaan dana ZIS. Diantaranya empat bidang program penyaluran, yaitu pendidikan, ekonomi dhuafa, dakwah, dan kesehatan. Pada program bidang pendidikan Nurul Hayat memiliki SMP Tahfidzul Enterpreunership Khoirunnas, pesantren anak sholeh, sahabat yatim cemerlang, sahabat anak soleh, dan kampus enterpreuner. Pada program lainnya Nurul Hayat memiliki program dakwah center Nurul Hayat dan Majelis Ta'lim abang becak. Beberapa program yang dijalankan dalam pemberdayaan ekonomi dhuafa adalah penciptaan lapangan kerja mandiri dan insentif bulanan guru Al Qur'an (Nurulhayat.org, n.d.). Diantara keunikan lain dari LAZ Nurul Hayat adalah biaya operasional dari LAZ tidak menggunakan dana ZIS. Dana ZIS 100% disalurkan kepada yang membutuhkan. Mereka berkomitmen bahwa seluruh perolehan dana ZIS distribusikan untuk dakwah dan sosial. Diantara penopang biaya operasional dari LAZ Nurul Hayat adalah usaha Aqiqah.

Berdasarkan fakta yang sudah dipaparkan peneliti tertarik untuk mendalami pengelolaan ZIS yang dilakukan Laznas Nurul Hayat. Walaupun semua program dari Laznas Nurul Hayat merupakan instruksi dari pusat. Peneliti membatasi penelitian pada pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh LAZ Nurul Hayat Cabang Medan dengan judul "Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah((ZIS) di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan" dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana cara LAZ Nurul Hayat untuk menghimpun Dana ZIS dari masyarakat?
2. Bagaimana upaya amil zakat dalam mendistribusikan zakat untuk meningkatkan ekonomi duafa?

TINJAUAN TEORITIS

Zakat Infak Sedekah

Zakat Infak Sedekah & Pengertian Zakat Infaq Sedekah Setiap orang muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu peyangga tegaknya

Islam yang wajib ditunaikan. Zakat adalah rukun Islam yang ke tiga, diwajibkan di Madinah pada tahun ke dua hijriah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan bersama dengan perintah kewajiban shalat ketika nabi masih di Makkah.

Zakat menurut bahasa yaitu tumbuh dan tambah. Kata 'Zakat' juga digunakan untuk ungkapan pujian, suci, keshalehan, dan berkah. Saikh Taqiyudin berkata, "Lafaz zakat secara bahasa menunjukkan arti tumbuh". Di dalam buku Al Mughni karangan Ibnu Qudamah Abu Muhammad bin Abu Qutaibah mengatakan zakat berasal dari kata zakat (bersih), namaa (tumbuh dan berkembang), dan zaidah (pengembangan harta). Secara terminologis zakat berarti hak yang wajib diambil dari harta yang banyak (harta yang mencapai nishab) untuk diberikan kepada kelompok tertentu. Zakat dalam islam merupakan kewajiban bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan, Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Undang-Undang, 2011).

Menurut Daud Ali memberikan defenisi bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.

Menurut Garaudy zakat bukan merupakan suatu karitas, bukan suatu kebaikan hati para pihak orang yang memberikannya, tapi suatu bentuk keadilan internal yang terlembaga, sesuatu yang diwajibkan, sehingga dengan rasa solidaritas yang bersumber dari keimanan orang dapat melakukan egoisme dan kerakusan dirinya.

Menurut Sayyid Quthb zakat adalah kewajiban individu yang harus ditunaikan kepada masyarakat yang kadang-kadang membebankan kewajiban kepada sebagian anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan dengan demikian Islam merealisasikan sebagian dari prinsip

umumnya agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antaramu saja.

Menurut Sayyid Sabiq zakat adalah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah Ta'ala yang diserahkan oleh orang-orang fakir.

Menurut Imam al Mawardi zakat dan sedekah adalah sama. Zakat berarti sedekah dan sedekah berarti zakat. Penyebutannya berbeda tapi hakikatnya sama (Suma, 2015). Namun dalam pengertian di Indonesia zakat berbeda dengan sedekah atau infak. Perbedaan infak dengan zakat dapat dilihat dari waktu pengeluarannya. Dalam zakat ada nisabnya, infak dan sedekah tidak ada. Zakat diperuntukkan untuk delapan golongan, sedangkan infak sedekah dapat diberikan kepada siapapun. Tidak ada ketentuan khusus tentang jumlah kadar dan waktu serah terima.

Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-undang bahwa zakat merupakan pemberian wajib sedangkan infak sedekah adalah pemberian sunah. Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Zakat kadang diucapkan untuk makna suci atau pujian atau kesalehan. Zakat menurut syariat adalah hak yang wajib pada harta yang harus dikeluarkan dalam jumlah tertentu kepada orang yang berhak menerimanya, telah mencapai nishab, haul (batas waktu mengeluarkan zakat), dan dalam kepemilikan (Zuhaily, n.d.). Adapun syarat-syarat dari zakat adalah sebagai berikut (Zuhaily, n.d.):

1. Merdeka, yang dimaksud merdeka adalah seseorang tersebut tidak dalam kondisi menjadi budak.
2. Islam. Zakat hanya wajib bagi orang Islam karena tujuan dari zakat adalah ibadah untuk menyucikan harta. Ibadah ini tidak berlaku bagi orang non muslim.
3. *Baligh* dan berakal. Tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila menurut hanafiah. Namun, mayoritas ulama tidak mensyaratkan *Baligh* dan berakal. Para ulama tetap mewajibkan zakat yang

ditanggung oleh walinya.

4. Kondisi Harta yang wajib dizakati. Diantaranya adalah uang kertas, barang tambang, barang temuan, barang dagangan, tanaman, buah-buahan, binatang ternak yang dilepas menurut mayoritas ulama. Kondisi harta ini juga disyaratkan berkembang. Karena zakat tidak terjadi kecuali pada harta yang berkembang. Kondisi harta sampai dengan satu nishab. Satu nishab adalah sebagai tanda bahwa harta tersebut telah wajib dizakati. Emas 20 dinar, perak 200 dirham, biji-bijian dan buah-buahan setelah kering 563 kg. Nishab pertama untuk hewan kambing 40 ekor, unta 5 ekor, sapi 30 ekor.
5. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta. Menurut Maliki kepemilikan sempurna adalah kepemilikan asli dan kemampuan untuk mengelola apa yang dimiliki.
6. *Haul, Haul* adalah berlalu satu tahun atau genap satu tahun qomariyah kepemilikan satu nishab. Genap satu tahun penuh adalah syarat untuk zakat selain tanaman dan buah-buahan.

Landasan Dasar Zakat, Infak, dan Sedekah dalam

Al-Quran

1. Al- Qur'an

Di dalam al-Quran, Allah Swt telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat dan shalat berjumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam dan juga dijadikan sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.²¹ Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat di antaranya Q.S al-Bayyinah, ayat :5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌ

الْقِيمَةِ ﴿١٠٦﴾

Artinya : “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”

Pada ayat Al-Qur’an surah Ali-Imran : 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْحَكِيمِينَ الْعَظِيمِينَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya : “(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa infak tidak ditetapkan waktunya seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infak boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya.

Adapun anjuran tentang bersedekah seperti dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah :254

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ

وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim”

Dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk sering bersedekah sebelum terjadinya hari kiamat yang tidak ada jual beli. Sedekah bisa memberikan dan mendatangkan syafaat ketika di akhir kelak bagi orang sering bersedekah.

2. Hadits

Dari Ibnu Abbas r. Bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam mengutus Mu’adz ke negeri Yaman dan di dalamnya (beliau bersabda): “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.

Pada suatu hari Rasulullah SAW beserta para sahabatnya lalu datanglah seorang laki-laki bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah Islam itu?” Nabi menjawab, “Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, dan engkau dirikan shalat wajib dan engkau tunaikan zakat yang difardhukan, berpuasa di bulan Ramadhan” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat Allah akan menguji mereka dengan bertahun-tahun kekeringan dan kelaparan (HR. Tahbrani)

Hikmah Zakat Infak Sedekah

Menurut Wahbah Zuhayli berikut merupakan hikmah dari zakat (Zuhaily, n.d.):

1. Menjaga dan melindungi harta dari penglihatan orang yang tidak suka, pelaku kejahatan dan jangkauan orang-orang yang berdosa.
2. Zakat membantu para golongan fakir miskin untuk mencukupi kebutuhannya.
3. Menyucikan dari berbagai sifat kikir dan bakhil serta menumbuhkan sifat kedermawanan yang tidak hanya sebatas zakat yang dikeluarkan.
4. Mensyukuri terhadap nikmat harta yang diperolehnya.

Lembaga Amil Zakat

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 dinyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memiliki persyaratan profesional dan transparansi. Hal ini sebagai wujud tanggung jawab dalam pengelolaan dana umat yang dimanahkan kepadanya. Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Lembaga Amil Zakat adalah berbadan hukum, memiliki tata buku administrasi yang rapi, mempunyai data muzakki dan mustahik yang baik, memiliki rangkaian program-program kerja yang jelas, dan melampirkan kesediaan surat pernyataan siap diaudit (Hafidhuddin, 2002)

Sesuai dengan amanah Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diwajibkan untuk membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) bagi pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bagi masyarakat. BAZ dan LAZ yang terbentuk diharapkan mampu untuk mengelola zakat infak dan shodaqah secara terpusat dan dikelola secara profesional. ZIS dapat dikelola dan tersalurkan dengan tepat dan optimal (Soemitra, 2015, p. 50). Secara struktur organisasi menurut hafidudin BAZ atau LAZ terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawasan, dan Badan Pelaksana harian (Hafidhuddin, 2002).

Penanganan kesejahteraan masyarakat miskin merupakan tanggung jawab kita bersama. Utamanya pemerintah. Upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan rakyat dilakukan salah satunya melalui pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah yang profesional. Pengelolaan ZIS dengan berbagai inovasinya merupakan solusi dan sangat membantu dalam mengatasi kemiskinan yang hari demi hari terus mengalami peningkatan. (Hudaifah et al., 2020,

p. 2). Maka, dalam mengelola ZIS dibutuhkan amil yang profesional, fokus dan serius dalam pendaayagunaannya.

Pengelolaan ZIS

Menurut Undang-Undang yang dimaksud Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendaayagunaan zakat. Tujuan dari pengelolaan Zakat adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Lebih lanjut, menurut undang-undang pengelolaan Zakat harus berlandaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintgrasi, dan akuntabilitas. (Undang-Undang, 2011)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif bersifat studi kasus. Objek sekaligus Lokasi penelitian adalah di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Nurul Hayat Cabang Medan di Perumahan Athiya Laksa Blok C No. 5 Pasar 1 Tanjung Sari, Medan Selayang. Adapun jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dengan cara dokumentasi dan data primer diperoleh dengan cara wawancara serta observasi langsung di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti terlibat langsung dalam kegiatan LAZNAS Nurul Hayat untuk melakukan dokumentasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil LAZ Nurul Hayat, LAZ Nurul Hayat berdiri pada tahun 2001 berawal dari sebuah panti asuhan. Merupakan hasil usaha dari H. Muhammad Molik (pengusaha madu) yang menyisihkan sebagian rezekinya untuk anak yatim. Badan Hukum Panti Asuhan Nurul Hayat berdasar SK. Menteri Kehakiman RI tanggal 21 September 1999 No C-1805. HT.03.02 - Th. 1999. Perkembangan selanjutnya Panti Asuhan Nurul Hayat membentuk Yayasan dengan SK. Menteri Hukum & HAM RI Nomor C-3242. HT.01.02 - Th. 2007. Selanjutnya LAZ Nurul Hayat semakin tumbuh besar dengan berbagai cabang di Indonesia. Pada akhirnya tahun 2015 mendapatkan izin menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK. Menteri Agama Nomor 244 tahun 2015. Sampai dengan saat ini LAZ Nurul Hayat telah memiliki lebih dari 30 cabang di Indonesia. Visi dari LAZ Nurul Hayat adalah mengabdikan kepada Allah dengan membangun umat. Sedangkan misi dari Nurul Hayat adalah Menebar Kemanfaatan dan Pemberdayaan di Bidang Sosial, Dakwah, Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi. Sedangkan tagline dari Nurul Hayat adalah Amanah, Profesional dan Sejuk Semua (Nurulhayat.org, n.d.).

Jumlah Dana ZIS

Tabel. 1 Jumlah Dana ZIS Nurul Hayat Cabang Medan Pada Tahun 2021

| No | Bulan | Jumlah ZIS (Rp. Juta) |
|----|--------------|-----------------------|
| 1 | Januari | 92.421.754 |
| 2 | Februari | 90.254.165 |
| 3 | Maret | 87.114.987 |
| 4 | April | 88.151.412 |
| 5 | May | 86.345.987 |
| 6 | Juni | 87.643.543 |
| 7 | Juli | 90.576.231 |
| 8 | Agustus | 89.432.454 |
| 9 | September | 91.167.326 |
| 10 | Oktober | 90.032.687 |
| 11 | November | 92.156.890 |
| 12 | Desember | 89.456.178 |
| | Total | 1.074.753.614 |

Ketika donatur bertambah setiap tahunnya artinya ada peningkatan juga pada jumlah dana yang dihimpun setiap tahunnya. Peneliti mengamati dana ZIS Nurul Hayat Cabang Medan pada tahun 2021. Pada tabel Laporan keuangan yang dari Nurul Hayat Cabang Medan menjelaskan bahwa setiap bulannya mengalami berubah-ubah jumlah dana yang terhimpun dikarenakan ada beberapa donator yang cuti atau sudah tidak aktif lagi. Karena dana tersebut kebanyakan donator yang memberi dalam bentuk akad infak. Kalau infak atau sedekah itu tidak ada pemaksaan, asalkan donaturnya itu ikhlas memberi dananya. Walaupun begitu, bukan berarti dana ZIS setiap tahun di Nurul Hayat tidak mencapai target.

Penghimpunan Dana dan Program Penyaluran LAZ Nurul Hayat Salah satu pengelolaan zakat sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang adalah perencanaan dan pelaksanaan pengumpulan dana sebagaimana termaktub dalam pasal 7 UU no 23 tahun 2011 (Undang-Undang, 2011). Hal ini telah dilaksanakan oleh LAZ Nurul Hayat. Dalam penghimpunan dana mereka menggunakan 3 cara:

1. Tim FR (Fundraising)

Tim FR adalah tim yang dibentuk oleh Nurul Hayat untuk menjemput donasi langsung kepada donatur. Setiap bulan Tim FR rutin mengambil donasi ke rumah-rumah donator tetap. Sebelumnya tim fundraising menghubungi kontak para donatur tetap untuk melakukan penjemputan donasi.

Jika sudah bertemu dengan donatur maka tim fundraiser mengambil dana ZIS sesuai dengan kesepakatan pada saat awal pendaftaran, lalu donatur diberi slip sebagai bukti mereka berdonasi. Slip ini berfungsi agar transparansi dalam bertransaksi dan menjaga data penginputan.

2. Via transfer ke rekening Lembaga (TF)

Mekanisme transfer dilakukan oleh Nurul Hayat manakala muzaki atau donatur tidak sempat menyeter uangnya langsung ke Tim FR. Para

donatur dapat langsung mendonasikan uangnya melalui rekening lembaga Nurul Hayat. Selain itu donatur yang tidak bisa terjangkau lokasinya dari Nurul Hayat karena jarak tempuh yang sangat jauh maka donatur dapat memilih opsi via transfer.

Via transfer bertujuan agar donatur mudah, praktis, dan cepat dalam menyalurkan ZIS. Donatur dapat mentransfer melalui bank mandiri, BCA, dan BSI. Setelah melakukan transfer, donatur melakukan konfirmasi kepada amil dengan foto bukti transfer. Kemudian Nurul Hayat akan memberikan *gift* berupa majalah yang setiap bulannya berganti edisi. Majalah-majalah tersebut dapat dikirim rutin melalui via pos.

3. Datang langsung ke kantor Nurul Hayat.

Muzaki atau donatur langsung datang ke kantor Nurul Hayat untuk melakukan donasi langsung. Hal ini biasanya dilakukan oleh para donatur yang dekat dengan kantor Nurul Hayat. Di kantor, donatur disambut oleh karyawan bagian front office yang bertugas melayani donatur dan mengarahkan donatur dengan ramah. (Rohman, 2020).

Program adalah hal yang sangat harus dibuat oleh setiap lembaga amil zakat. Dengan adanya program, sistem pendistribusian dapat dilakukan oleh lembaga Amil Zakat Nurul Hayat. Program ini direncanakan dan dilakukan sesuai dengan visi dan misi dari lembaga Amil Zakat itu sendiri. Nurul Hayat banyak membuat program yang telah direncanakan sesuai dengan visi dan misi seperti Program pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi.

Program-program yang ditawarkan oleh Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. SAYANG

SAYANG adalah singkatan dari Santunan Yatim Cemerlang. Program ini berisi santunan kepada anak yatim yang memiliki kelebihan prestasi mulai dari anak SD sampai SMA. pemberian tersebut berupa uang dan

sesuai dengan tingkat sekolahnya. Santunan untuk anak SD senilai Rp. 250.000, sedangkan tingkat SMP sampai dengan SMA senilai Rp.350.000. Pemberian ini dimaksudkan untuk membantu mereka yang tidak mampu untuk menggapai cita-citanya sebagaimana orang mampu lainnya. Selain itu, santunan juga diberikan setiap semester berupa peralatan sekolah setiap semester sebanyak 6.842 kepada anak yatim.

2. GENPRES

GENPRES atau Generasi Prestasi adalah program nurul hayat yang memberikan bantuan kepada anak yang berprestasi. Meliputi sahabat muda, sekolah anak sholeh, program bantuan al-Qur'an untuk penyandang tunanetra serta pengadaan gedung pesantren tahfidz al-Qur'an. Pembagian bantuan tersebut mulai dari pendidikan agama hingga bekal skill yang menunjang siswa-siswi.

3. IBUQU

IBUQU atau disebut juga Insentif Bulanan Guru Qur'an. Program tersebut, memberikan uang jasa kepada ustadz dan ustadzah yang sedang mengajar diTPQ/TPA sewilayah Medan.

4. TAFAQUR

TAFAQUR adalah Tanda Cinta Untuk Penghafal Al-Qur'an. Bantuan ini berupa uang tunai bulanan kepada para penghafal qur'an yang berkomitmen untuk menjaga hafalannya. Diantara kriteria penerima bantuan TAFAQUR ini adalah:

1. Orang-orang yang menghafal al-Quran 30 juz dan kondisinya lemah
2. Berupa beasiswa pendidikan kepada pelajar atau mahasiswa yang memiliki komitmen untuk menghafal al-qur'an 30 juz. Beasiswa diberikan dengan prasyarat mereka harus hafal minimal 30 juz. Selanjutnya setiap dua bulan mereka harus menjaga/menambah hafalan mereka.

3. Santri yatim di pesantren tahfidz.

5. BUNDA YATIM

Program ini diwujudkan dengan diadakannya pelatihan, pemberdayaan ekonomi kepada para bunda anak-anak yatim. Program Bunda Yatim bertujuan agar mereka lebih tenang dalam memberikan pendidikan islami kepada buah hatinya.

6. SAJADAH

SAJADAH adalah Santunan Janda Dhuafa berupa pemberian sembako kepada orang janda yang dhuafa. Tujuan dari pemberian ini untuk membantu orang janda dan orang kurang mampu dari segi materi dan non materi. Selain sembako pihak Nurul Hayat juga memberikan bantuan berupa kontribusi material untuk pembangunan rumah. Selain program-program diatas Nurul Hayat juga memiliki program lain diantaranya layanan ambulan gratis untuk dhuafa, sumber air bersih untuk warga desa yang kesulitan air, dan sigap (aksi tanggap bencana).

Program Usaha Nurul Hayat

Salah satu hal yang menarik dari Nurul hayat adalah komitmen yang terus dipegangnya yaitu biaya operasional tidak mengambil dari dana zakat, infak, dan sedekah namun dipenuhi dengan hasil usaha, sehingga ZIS 100% tersalurkan untuk mendukung layanan sosial dan dakwah. Hal ini membedakan dengan lembaga amil zakat lainnya. Komitmen ini diwujudkan oleh LAZ Nurul Hayat dengan beberapa unit usaha yang telah dibangun, yaitu:

Usaha Aqiqah Nurul Hayat

Usaha aqiqah Nurul Hayat didirikan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan hajat aqiqah. Semua keperluan masakan aqiqah disediakan oleh Nurul Hayat, masyarakat cukup membayar harganya. Ada beberapa tipe aqiqah yang dijual oleh Nurul Hayat. Mulai tipe menusedang sampai dengan tipe menu mahal. Pembeli cukup memesan terlebih dahulu dan memberikan uang muka, maka pesanan akan disajikan sesuai permintaan pembeli. Menu

yang disajikan adalah sate dan gule kambing atau menu lainnya sesuai selera dari pembeli. Kulit dan kepala kambing ditawarkan kepada pembeli untuk diinfakkan atau dimasak. Jika pembeli ingin dimasak, maka ada biaya tambahan. Jika diinfakkan ke Nurul Hayat maka akan disalurkan untuk program-program sosial Nurul Hayat.

Dalam memperluas jaringan usaha aqiqah ini, Nurul Hayat juga membuka selebar-lebarnya masyarakat untuk menjadi mitra. Masyarakat yang berminat diajari mulai dari promosi sampai dengan manajemen dan cara memasaknya. Selanjutnya Nurul Hayat berbagi hasil atas setiap penjualan yang terjadi.

KESIMPULAN

Dalam pengelolaannya LAZNAS Nurul Hayat telah melakukan beberapa program baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran ZIS. LAZNAS Nurul Hayat juga memiliki unit usaha yang menopang operasionalnya. Penghimpunan dilakukan dengan cara mempermudah muzaki untuk berdonasi: dikunjungi, transfer atau setor mandiri ke kantor LAZ Nurul Hayat. Muzaki juga diberikan laporan berkala sebagai wujud tanggung jawab. Program Penghimpunan dilakukan dengan cara menawarkan program penyaluran yang dilakukan oleh LAZ Nurul Hayat. Program tersebut adalah SAYANG, GENPRES, IBUQU, TAFAQUR, BUNDA YATIM, dan SAJADAH serta program-program insidental dan kreatif lainnya. Selain itu LAZ Nurul Hayat memiliki unit usaha Aqiqah Nurul Hayat. LAZNAS Nurul Hayat cukup baik dan profesional dalam pengelolaan penghimpunan dan penyaluran ZIS.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, F. M., & Sukmana, R. (2020). Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Lazis Muhammadiyah Lamongan). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(12), 2393. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2393-2408>

- alqur'an. (2009). *al qur'an dan terjemahan*. Pustaka Alfatih.
- Aziz, M. (2017). Strategies for Productive Zakat Management at Amil Zakat Institutions in the Review of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2011 concerning Zakat Management (Case Study at Nurul Hayat Tuban Branch Office 2015-2016). *AL HIKMAH: Journal of Islamic Studies*, 7(1), 1-27.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Hudaifah, A., Tutuko, B., Abdurrubi P, S., Ishaq, A. A., & Albar, M. (2020). *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.
- Kunaifi, A. (2020). *wawancara*.
- Muklisin, M. (2018). Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif. (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 205. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1174> Nurulhayat.org. (n.d.). No Title.
- Rohman, K. (2020). *wawancara*.
- Soemitra, A. (2015). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media.
- Suma, M. A. (2015). Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 5(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i2.2568>
- Syafaati, N. D., & Rani, L. N. (2020). Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Baznas Gresik Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Babaksari Melalui Program Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2296. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2296-2312>

Thoharul Anwar, A. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>

Undang-Undang. (2011). *Pengelolaan Zakat UU No. 23 TH. 2011*